

BAB II

PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL

Bab ini akan menjelaskan Organisasi Internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai Organisasi Internasional dan menjelaskan bagaimana PBB dalam menyikapi konflik yang terjadi di dunia internasional.

A. Organisasi Internasional

Organisasi internasional tumbuh dikarenakan adanya kebutuhan dan kepentingan dari setiap Negara, maka dari itu prasyarat untuk mendirikan suatu organisasi internasional adalah keinginan untuk bekerjasama secara internasional yang memberikan manfaat asalkan pendirian organisasi tersebut tidak melanggar kedaulatan dan kekuasaan Negara anggotanya.

Oleh karena itu, Negara-negara yang berdaulat secara *de facto* maupun *de jure* menyadari bahwa kehadiran organisasi internasional sangat penting bagi kelangsungan hubungan internasional ataupun dalam memenuhi kebutuhan setiap Negara. Organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai suatu struktur formal yang secara berkesinambungan menjalankan fungsinya yang dibentuk atas kesepakatan antar anggota-anggota (baik itu pemerintah maupun non pemerintah) dari dua atau lebih Negara berdaulat dengan tujuan untuk mencapai tujuan bersama para anggotanya.

Organisasi internasional adalah suatu seni menciptakan atau mengadministrasikan masyarakat sosial secara umum dan regional yang terdiri dari Negara-negara merdeka (berdaulat) untuk memberikan kemudahan dan merealisasikan tujuan bersama dan objektif (Kartasmita, 1983).

Definisi organisasi internasional menurut Mc. Clelland dalam buku "Organisasi Administrasi dan Internasional" karangan T.May Rudi, yakni:

"Pola kerjasama yang melintasi batas-batas Negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan

melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antar pemerintah dengan pemerintah, maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda” (Pereira, 1986).

Dalam penelitian ini penulis memilih Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi internasional yang berperan sebagai organisasi internasional yang terbesar dan diharapkan mampu untuk menjembatani penyelesaian konflik Negara anggotanya. Dengan fungsinya sebagai organisasi internasional yang melindungi perdamaian dan keamanan dunia seperti yang tercantum dalam Piagam PBB yang pada hakekatnya menekankan upaya secara damai dalam penyelesaian masalah negara anggotanya (Mulyadi, 1986).

B. Sejarah dan Tujuan PBB Sebagai Organisasi Internasional

Kedudukan Organisasi Internasional sebagai subjek hukum internasional saat ini tidak dapat diragukan lagi. Organisasi Internasional memiliki hak dan kewajiban yang telah ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional dan merupakan dasar alasan mengapa Organisasi Internasional ini di bentuk. Oleh karena itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai salah satu organisasi internasional juga memiliki hak dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud. Berkembangannya sejarah organisasi internasional tidak terlepas dari perkembangan hukum internasional.

Pada periode hukum internasional klasik ketika negara sebagai satu-satunya alat hukum internasional, perkembangan organisasi internasional belum begitu dominan dalam hubungan antar Negara. Untuk mencegah terjadinya instabilitas, dibentuklah suatu kerjasama yang dinamakan sebagai Liga Bangsa-Bangsa yang dilatar belakangi oleh adanya perseteruan dan peperangan antara umat manusia. Sebelum PBB dibentuk, telah didirikan League of Nations atau “Liga Bangsa-Bangsa” pada tanggal 10 Januari 1920. Perjanjian Versailles merupakan perjanjian yang mendasari didirikannya Liga Bangsa-Bangsa. Pengaturan tentang Liga Bangsa-Bangsa terdapat di dalam the

Covenant of the League of Nations pada Perjanjian Versailles yang merupakan bagian pertama dimana dikatakan bahwa:

“Part I of the treaty was the Covenant of the League of Nations which provided for the creation of the League of Nations, an organization intended to arbitrate international disputes and thereby avoid future wars” (Bagian I dari perjanjian ini adalah Kovenan Liga Bangsa-Bangsa yang disediakan untuk mendirikan Liga Bangsa-Bangsa, organisasi ini dimaksudkan untuk menengahi sengketa internasional dan dengan demikian menghindari perang di masa yang akan datang).

Dasar pendirian dan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan usaha kedua untuk membentuk suatu organisasi internasional yang universal dengan tujuan utamanya yaitu memelihara perdamaian di bawah suatu sistem keamanan kolektif. Dasar dari Piagam PBB adalah menyatakan cita-cita serta tujuan bersama daripada negara-negara anggota yang membentuk PBB tersebut. Adapun isi dari dasar Piagam PBB tersebut adalah :

“We the peoples of The United Nations determined, to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our life has brought untold sorrow to mankind, and to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small, and to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties and other source of international law can be maintained, and to promote social progress and better standards of life in large freedom”(Kami anggota PBB bertekad, untuk menyelamatkan generasi penerus dari ancaman perang, yang dua kali dalam hidup kami telah membawa kesedihan yang tak terhingga kepada umat manusia, dan untuk menegaskan kembali keyakinan pada hak asasi manusia yang mendasar, dalam martabat dan nilai pribadi manusia, dalam kesetaraan hak laki-laki dan perempuan dan negara-negara besar dan kecil, dan untuk memantapkan kondisi di mana keadilan dan penghormatan terhadap kewajiban yang timbul dari perjanjian dan sumber hukum internasional dapat dipertahankan, dan untuk

mempromosikan kemajuan sosial dan standar kehidupan yang lebih baik dalam kebebasan besar).

Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) adalah organisasi internasional pemerintah atau Intergovernmental Organization (IGO) yang sampai saat ini sudah beranggotakan 193 negara (United Nations, 2011).

Nama "Perserikatan Bangsa-Bangsa", yang di cetuskan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt pertama kali digunakan pada saat Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 1 Januari 1942. Selama Perang Dunia Kedua, ketika 26 negara menggabungkan pemerintahannya untuk bersama – sama melawan musuh mereka yaitu Axis Powers, Jerman. Namun pada tanggal 24 Oktober 1945 Perserikatan Bangsa-Bangsa secara resmi mulai diberlakukan, pada saat Piagam tersebut telah diratifikasi oleh Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Uni Soviet, China dan juga oleh mayoritas penandatanganan lainnya (Nations, Basic Facts About the United Nations, 2004, hal. 3).

Pada awal mulanya Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah Liga Bangsa-Bangsa, sebuah organisasi yang dinaungi dalam situasi yang sama selama Perang Dunia pertama, dan bertujuan untuk mempromosikan kerjasama internasional dan untuk mencapai perdamaian dan keamanan. Liga Bangsa-Bangsa menghentikan aktivitasnya setelah gagal mencegah Perang Dunia Kedua (Nations, Basic Facts About the United Nations, 2004, hal. 3).

Liga Bangsa-Bangsa mengalami kegagalan karena organisasi ini tidak mampu mengatasi perang dunia kedua yang melibatkan negara – negara di Eropa dan Asia Pasifik yang melanggar tujuan utama organisasi internasional (Basu, 2004, hal. 134).

Negara – negara yang berkumpul pada deklarasi PBB pertama kali membentuk organisasi internasional yang khusus dalam menangani hal tertentu. Pada tahun 1865 dan 1867, International Telegraph Union dan Universal Postal Union dibentuk dan sekarang tetap ada dalam bagian PBB sebagai agensi spesialis. Pada tahun 1899, United Nations Conference on International Organization pertama kali dilaksanakan di The

Hague untuk mengatasi krisis atau konflik secara damai, menghindari terjadinya perang dan mengkodifikasi peraturan kesejahteraan (Nations, Information, United Nations Department of Public, 2008, hal. 3).

Pada tahun 1945, wakil dari 50 negara bertemu di San Fransisco pada Konferensi PBB untuk merundingkan Piagam PBB. Perwakilan ini membicarakan dasar-dasar proposal yang digunakan oleh perwakilan Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, dan China di Dumberton Oaks, Amerika Serikat pada bulan Agustus sampai Oktober 1944. Piagam PBB ditandatangani pada 26 Juni 1945 oleh 55 perwakilan negara di dunia. Pada 24 Oktober 1945 PBB resmi dibentuk setelah Charter PBB diratifikasi oleh Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Uni Soviet, China, dan mayoritas signatories (Nations, Information, United Nations Department of Public, 2008, hal. 33).

Piagam PBB adalah instrumen organisasi yang menetapkan hak dan obligasi negara anggota dan menetapkan organ dan prosedur PBB. Sebagai perjanjian internasional, Piagam PBB menetapkan prinsip-prinsip utama hubungan internasional yaitu persamaan kedaulatan negara untuk melarang kegunaan kekerasan di hubungan internasional dalam berbagai bentuk dengan memakai nama PBB. Tujuan PBB sesuai dengan Piagam PBB adalah (United Nations, 1945).

1. Menjaga keamanan dan kedamaian dunia,
2. Mengembangkan hubungan antar negara didasari rasa hormat terhadap prinsip kesamaan hak,
3. Berkooperasi dalam menyelesaikan masalah ekonomi, sosial, budaya dan kemanusiaan dan mempromosikan hak – hak asasi manusia dan kebebasan fundamental,
4. Pusat untuk mengharmonisasi tindakan negara dalam mencapai tujuan diatas. Secara garis besar, PBB bertujuan untuk membentuk kerjasama internasional yang setara dan menjaga kedamaian dunia.

Piagam PBB menyebutkan prinsip – prinsip yang dipegang PBB dalam menjalankan tugasnya yaitu berdasarkan kedaulataan persamaan dalam anggotanya, setiap anggota punya tujuan yang mulia dalam melakukan tugasnya, tidak menggunakan kekerasan

atau ancaman ke negara lainnya dan piagam PBB tidak digunakan untuk mengintervensi yurisdiksi domestik dalam negara anggota. Keanggotaan dari PBB adalah bersifat terbuka kepada negara yang menerima peraturan di Piagam dan bisa menngemban kewajiban tersebut.

Dalam keanggotaannya PBB menerima anggota melalui rekomendasi dari Dewan Keamanan. Didalam piagam dijelaskan suspensi kepada negara anggota yang melakukan pelanggaran terhadap prinsip Piagam. Berdasar pada Piagam PBB terdapat enam bahasa resmi yang digunakan dalam PBB yaitu, Bahasa Inggris, Mandarin, Perancis, Rusia dan Spanyol. Bahasa Arab ditambahkan menjadi bahasa utama di Majelis Umum, Dewan Keamanan dan Dewan Ekonomi dan Sosial. Piagam PBB juga menetapkan enam badan utama PBB yaitu Majelis Umum, Dewan Keamanan, Sekretariat, Mahkamah Internasional, Dewan Ekonomi dan Sosial, dan Lembaga Khusus (Nations, Information, United Nations Department of Public, 2008, hal. 5).

C. PBB Dalam Menyikapi Konflik Internasional

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai Organisasi Internasional di dalam menjalankan tugasnya sebagai salah satu organisasi terbesar di dunia yang mana pada saat ini telah memiliki 193 negara anggota, PBB dituntut untuk berperan secara aktif di dalam menyelesaikan setiap konflik yang terjadi diantara negara-negara di dunia.

Menurut Profesor Szasz, mantan penasihat hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan dalam buku *United Nations Intervention in Internal Conflicts: Iraq, Somalia, and Beyond* karangan Ruth Gordon, telah membagi konflik menjadi dua, yaitu konflik internal dan konflik internasional, dimana konflik internal dapat menginternasionalkan permusuhan internal, dan menjadikannya sebagai kekhawatiran internasional, apabila terdapat beberapa faktor, sebagai berikut :

1. tindakan utama kemarahan internasional selama konflik atau pelanggaran signifikan hak asasi manusia.
2. perselisihan dengan ukuran, intensitas, dan panjang yang cukup besar.

3. kemungkinan intervensi oleh Negara-negara luar membantu baik pemerintah yang berkuasa, pemberontak, atau kelompok negara yang membantu kedua belah pihak.
4. tumpahan aktual atau potensial lintas batas internasional.
5. klasifikasi sebagai konflik kolonial dan
6. tunduk pada beberapa bagian dari perselisihan dengan perjanjian internasional (Gordon, 1994, hal. 538).

Elemen-elemen kunci dimana konflik internal dapat dikategorikan menjadi konflik yang dianggap mengganggu stabilitas perdamaian dan keamanan dunia yaitu ketika terdapat pelanggaran hak asasi manusia, dampak terhadap negara-negara tetangga, atau dampak yang menghadirkan "bahaya" atau "ancaman" bagi perdamaian.

"Bahaya" atau "ancaman" terhadap perdamaian biasanya dihasilkan dari intervensi, atau potensi intervensi oleh Negara-negara lain, karena masing-masing faktor ini, pada akhirnya dapat menyebabkan efek internasional yang memicu intervensi luar. Lebih jauh, Organisasi telah menemukan konflik internal menjadi perhatian internasional, mereka belum tentu menemukan mereka sebagai "ancaman" bagi perdamaian. Oleh karena itu, intervensi pada umumnya atas permintaan, atau dengan persetujuan, dari Negara yang terkena dampak (Gordon, 1994, hal. 539).

Dalam membedakan antara "bahaya" dan "ancaman" terhadap perdamaian, kriteria Profesor Szasz untuk menginternasionalkan konflik adalah titik awal yang baik, karena dalam banyak keadaan ini kemungkinan intervensi luar, dan dengan demikian "bahaya" atau "ancaman" untuk perdamaian dalam bentuk konflik antar-Negara meningkat. Namun, meskipun banyak dari kategori-kategori ini akan membuat lebih banyak konflik yang menjadi perhatian internasional, mereka tidak serta-merta menjadikannya "ancaman" bagi perdamaian. pelanggaran adalah kategori yang lebih luas yang menjamin pelebaran perhatian internasional, pelanggaran seperti itu tidak serta-merta mengundang intervensi dari luar atau menyebabkan ketidakstabilan regional, melainkan apakah hasil ini terjadi tergantung pada bagaimana negara-negara di sekitarnya bereaksi. Tergantung pada kepekaan agama atau etnis atau geopolitik

tertentu dari wilayah pelanggaran tersebut dapat atau tidak dapat menyebabkan kesulitan besar dan keresahan di wilayah tersebut, atau mendorong eksodus besar-besaran yang mungkin, atau mungkin tidak, tergantung pada Berbagai faktor menyebabkan "bahaya" atau "ancaman" bagi perdamaian (Gordon, 1994, hal. 569)

Konflik Internasional merupakan suatu proses sosial antara dua atau lebih subyek hukum internasional di mana salah satu pihak berusaha untuk menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Pada dasarnya konflik ini adalah konflik yang dapat mengancam dan mengganggu perdamaian dunia, dan memang sudah menjadi kewajiban PBB untuk ikut andil dalam penyelesaian konflik tersebut, hal ini berkaitan dengan Salah satu keyakinan yang dipegang PBB di dalam menyelesaikan setiap konflik yang ditangani seperti yang tercantum di dalam Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB (Suherman, 2003):

“All members shall settle their international disputes by peaceful means in such manner that international peace and security, and justice, are not endangered” (Setiap anggota harus dapat menyelesaikan setiap sengketa internasional dengan cara damai yang tidak membahayakan keamanan dunia).

Penyelesaian konflik internasional oleh PBB adalah segala hak dan kewajiban yang dijalankan oleh PBB sebagai Organisasi Internasional untuk menyelesaikan konflik-konflik yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional sebagaimana yang disebutkan dalam piagamnya. Resolusi adalah keputusan, pemisah, usul. Maksudnya adalah keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh suatu sidang, misalnya sidang PBB.

Penyelesaian konflik internasional menurut PBB terbagi menjadi dua cara yaitu penyelesaian konflik secara damai dan juga penyelesaian secara paksa, dimana PBB diharapkan dapat menyelesaikan konflik secara damai agar tidak menimbulkan efek atau dampak yang merugikan bagi kedua belah pihak yang berkonflik. Walaupun demikian apabila cara damai tidak dapat menghasilkan perdamaian maka PBB berhak mengambil langkah yang kedua yaitu secara paksa agar konflik yang terjadi segera dapat diselesaikan (Gordon, 1994).